

### **BAB III**

#### **KASUS PASAL 363 KUHP DAN PASAL 365 KUHP**

##### **A. Penerapan Pasal 363 dan 365 KUHP**

Wirjono Prodjodikoro menyebut Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai “gequalificeerde diefstal yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus”, sedangkan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir yang membagi pencurian atas:

1. Pencurian dalam bentuk pokok,
2. Pencurian dengan pemberatan,
3. Pencurian ringan, dan
4. Pencurian dalam keluarga, telah memasukkan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai “pencurian dengan pemberatan”. Pasal 363 dan Pasal 365 tersebut yang merupakan pencurian yang dikualifikasi (gequalificeerde diefstal) atau pencurian khusus atau pencurian dengan pemberatan, akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa :

Menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, memberikan ketentuan sebagai berikut:

(1) Diancamkan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 365 berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perinih palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Orang yang melakukan pencurian, yaitu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sanksi hukuman yang dijatuhkan pada seseorang penulis berpandangan juga bahwa unsur-unsur yang ada telah membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan kesalahan yang telah membuat gaduh masyarakat.

Sehingga dalam penelitian ini adanya penerapan pidana yang berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa. Penulis berpandangan dari uraian diatas bahwa kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.

#### **B. Contoh Kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdg**

Dede Yusuf dan Yusuf Hidayat, kedua orang tersebut merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian, Dede Yusuf dan Yusuf Hidayat berhasil mencuri sepeda motor tersebut dari tempat kontrakan saudari Erni Nuryati, mereka berdua membawa sepeda motor tersebut ke rumah laki-

laki bernama Roehandi, lalu laki-laki bernama Roehandi memotong- motong plat nomor polisi sepeda motor korban tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian potongan-potongan plat nomor polisi tersebut dipasangkan dengan nomor plat polisi motor lain.

Hasil pencurian yang dilakukan oleh Dede Yusuf dan Yusuf Hidayat dipasangkan ke tempat plat nomor polisi yang ada di sepeda motor hingga terpasang plat nomor polisi di sepeda motor korban D- 4870-ACD, padahal nomor polisi sepeda motor korban sebenarnya yakni D- 4660-ACD.

Terdakwa juga menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindakan pencurian sepeda motor ini, semata-mata dilakukan untuk mendapatkan uang, karena para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, yang mana rencananya kedua sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual melalui perantara Rochaendi, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Begitu juga dengan Rochaendi mau membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang, yang mana kami sepakat jika sepeda motor hasil curian tersebut berhasil dijual, maka saudara Rochaendi akan mendapatkan bagian dari kami berdua. Namun ternyata rencana kami untuk menjual kedua sepeda motor tersebut tidak dapat dilakukan, karena kami keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Sehingga dalam putusan hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”, Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

### **C. Contoh Kasus Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN. Bdg**

Berawal Terdakwa I. Ijen Jaenal Abidin bersama-sama dengan  
Terdakwa

II. Firman Satrya Als Imen dan Terdakwa III. Bayu Rahmansyah Als Bayu merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain. Kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa II membonceng terdakwa I dan terdakwa III selanjutnya berkeliling Kota Bandung untuk mencari sasaran, pada saat mengisi bensin di Jalan Setiabudi Kota Bandung para terdakwa melihat ada melintas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-2345-LP warna merah yang dikendarai oleh saksi korban Erico Mohamad Akbar berboncengan dengan saksi Ari Yudhistira.

Kemudian para terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang mengarah ke Jalan Karangsari Kota Bandung lalu terdakwa II memepetkan sepeda motor nya ke sepeda motor saksi korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa III secara bersamaan menendang sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban terjatuh. Pada saat saksi korban dan saksi Ari Yudhistira dalam keadaan jatuh lalu terdakwa I dan

terdakwa III turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban sedangkan terdakw II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar selanjutnya terdakwa I mengeluarkan senjata tumpul jenis double stick lalu memukulkannya ke arah tangan sebelah kanan saksi korban dan terdakwa III menodongkan senjata tajam jenis samurai ke arah saksi korban.

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menyatakan Terdakwa I. Ijen Jaenal, Terdakwa II. Firman Satrya dan Terdakwa III. Bayu Rahmansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN” dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ijan Jaenal, Terdakwa II. Firman Satrya Terdakwa III. Bayu Rahmansyah, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun ;

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal dimasyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentukundang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasanatau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,dijalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

a. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Maka penulis dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yangterdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari

kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Sehingga unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dimiliki oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
  - a. Mempersiapkan atau
  - b. Memudahkan atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan

- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain
- e. Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Sebagaimana pada contoh kasus diatas, Penulis mengemukakan bahwa pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, penerapannya memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**BAB IV**

**KOMPARASI PASAL 363 TENTANG PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DAN PASAL 365 TENTANG PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA  
FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES  
PENYIDIKAN**

**A. Komparasi Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP dan Pasal 365  
KUHP**

Hukum bisa diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggar hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak macam kejahatan yang terjadi, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian yang sangat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik pencurian dalam jumlah kecil maupun pencurian dalam jumlah besar.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XXII buku II tentang kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 dimana ada berbagai macam jenis dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian.

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Keadaan Indonesia yang lebih memperhatikan pada realitas yang ada, dan tentunya dengan pengaruh keadaan yang ada sebelum kemerdekaan negeri ini, keragaman agama bagi warga negara Indonesia yang mengisi seluruh nusantara ini menjadikan para penggagas negeri ini untuk mempertimbangkan pilihan lain dalam hal membuat peraturan yang mengatur seluruh masyarakat secara umum, juga karena dengan alasan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap pemeluk agama lain ketika aturan yang berlaku adalah aturan yang sah yang keluar dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan mengedepankan suara terbanyak dibandingkan aturan agama.

Pencurian juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan

dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.

Hukum Pidana Positif, perbuatan pencurian dalam hal itu disebabkan karena perbuatan tersebut sama-sama mengambil barang atau harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilik barang. Tindakan pencurian ini masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan dengan kekerasan, dimana pelaku pencurian terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan disebuah pemukiman kontrakan rumah.

Pada hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat, maka dari itu aturan yang berlaku harus diselaraskan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Dengan begitu ada sinergitas yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan juga objek aturan tersebut.

Sebuah tindakan pencurian dilakukan oleh seseorang, yang mana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 dengan adanya tambahan unsur-unsur selebihnya, dalam unsur selebihnya ini pelaku pencurian dikenakan hukuman yang lebih berat yaitu hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alam yang dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan.

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menurut Robert M.Z Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis lapangan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui oleh korban, sedangkan pencurian identik dengan dilakukannya tidak diketahui oleh korban.

Sebagaimana penulis lebih menekankan pada pasal 363 dan 365 KUHP, dimana Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-1: pencurian ternak; Ke-2: pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang; Ke-3: pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Ke-4: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-5: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pada pidana khusus. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang lebih berat dari bentuk pokoknya. Jadi untuk membuktikan tindak pidana

jenis itu yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dahulu, haruslah membuktikan adanya unsur khusus bentuk yang diperberat. Pada kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Bdg tersebut hal yang memberatkan karena para terdakwa membuat resah masyarakat.

Dan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1: jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2: jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu  
:

Ke-3: jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4: jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian yang dirumuskan pada Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP ini dapat digolongkan sebagai pencurian pokok atau pencurian biasa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Karena dalam modus operandi contoh kasus yang penulis ambil terdapat unsur-unsur pencurian pokok atau pencurian biasa. Adapun unsur-unsur dari pada pencurian pokok atau pencurian biasa adalah:

- a. Perbuatan mengambil

Mengambil dalam arti nyata, yaitu mengambil barang kepunyaan orang lain.

- b. Yang diambil adalah suatu benda atau barang

Tujuan pencurian barang sebuah motor ini adalah agar pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut atas dasar dari kepunyaan orang lain yang bukan hak nya.

- c. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,

- d. Dengan maksud, artinya apabila seseorang yang berniat hendak mencuri atau mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain harus disertai dengan

niat sengaja untuk mengambil barang tersebut, bukan karena kekeliruan. Dalam hal ini pelaku sengaja melakukan tindak pidana pencurian pada mulanya untuk bermain-main, namun akhirnya menjadi gaya hidup dengan tujuan mendapatkan sebuah motor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- e. Untuk dimiliki, artinya memiliki adalah bertindak sebagai pemilik yaitu melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan dia bukanlah pemiliknya.

Maksud untuk memiliki tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud tersebut ada, yang meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dahulu tetapi karena kejahatan pencurian tersebut sudah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

- f. Secara melawan hukum, artinya apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedangkan "melawan hukum" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang

dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat dalam tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik harta tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik harta tidak merelakannya. Misalnya, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah seseorang ketika pemilik rumah tersebut dalam keadaan sedang tidur di waktu malam hari.

2. Barang yang diambil itu berupa harta

Salah satu unsur yang paling penting agar dapat dikenakan hukuman had adalah bahwa barang yang dicuri harus berupa harta.

3. Harta tersebut milik orang lain

Apabila barang yang diambil dari orang lain itu merupakan hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan barang tersebut dilakukan secara diam-diam.

4. Adanya niat yang melawan hukum.

Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap sebagai pencurian kecuali jika si pelaku berniat melawan hukum. Niat melawan hukum akan terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu barang, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu, ia mengambil barang tersebut dengan niat ingin memiliki atau menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik.

Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view), kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam undang-undang pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Kemudian dari sudut pandang masyarakat (a crime from the social point of view), dalam masyarakat. Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Unsur-unsur delik pencurian atau pencuriandengan kekerasanterdapat dua unsur, adapun unsur yang peratama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau

seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan yang peneliti analisis yaitu Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Objek pencurian dalam batas perbuatan melawan hukum adalah harta/benda orang lain yang berada pada tempat penyimpanannya. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012, batasan harta/benda itu bernilai dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp 2.500.000). harta/benda menjadi objek melawan hukum dikarenakan cara pindahnya benda itu dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga terdapat unsur perbuatan pidana yang dibebani kepada siapa saja yang melakukannya.

Dari unsur benda di atas maka dapat dianalisis bahwa menurut penulis KUHP tampaknya tidak memberikan spesifikasi tentang kedudukan harta/benda yang menjadi objek pencurian. KUHP hanya memberikan batasan harta/benda berupa benda bergerak, baik benda itu bergerak menurut sifatnya ataupun bergerak menurut aktifitas dari pelaku yang menggerakkan benda tersebut. Dalam spesifikasi harta/benda ini terdapat perbedaan dengan ketentuan Hukum pidana yang membatasi dengan status harta/benda tersebut bukanlah harta/benda yang haram, baik dari sifatnya maupun dari bentuknya. Dari dua ketentuan pasal ini terdapat ketentuan yang sama yaitu objek pencurian ialah harta/benda yang mempunyai nilai berharga dan benda itu tergolong benda bergerak yang bisa bergerak atau digerakkan oleh orang lain.

Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10 menyebutkan bahwa:

a) Pidana Pokok dalam KUHP

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

- 1) Pidana mati atau disebut dengan doodstraf atau death penalty adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.
- 2) Pidana penjara menurut Adamichazawi adalah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

- 3) Pidana kurungan atau disebut hechtenis menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.
  - 4) Pidana denda atau disebut dengan boete, geldboete, fine menurut Adamichazawi, adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri.
  - 5) Pidana tutupan sebagaimana disampaikan oleh Adamichazawi, adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b) Pidana Tambahan dalam KUHP menyebutkan bahwa:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah, adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP.

Ketentuan ppidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Sanksi ppidanaan juga sebagai landasan filosofis, yang mana untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, ppidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai ppidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat dianggap penting;
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan tujuan-tujuan ppidanaan;
- c. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi atau merintangl perilaku masyarakat yang diinginkan;

- d. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif;
- e. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
- f. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut guna menghadapi perilaku yang bersangkutan.

Penerapan pasal kedua tersebut mengenai pencurian bisa dikategorikan termasuk unsur subjektif, sebab perbuatan mengambil ini berasal dari seorang yang menggerakkan tangan beserta jari-jarinya untuk mengambil harta benda milik orang lain. Unsur ini termasuk unsur pokok dalam tindak pidana pencurian. Tidak semua perbuatan mengambil dikatakan sebagai pencurian, sebab yang dimaksud mengambil dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil harta benda milik orang lain secara sengaja untuk dimiliki secara pribadi.

Adapun dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap kasus yang penulis ambil menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Negeri ini mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan korban karena sangat berpengaruh terhadap masa kenyamanan masyarakat setempat. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan ini memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan hukum di Indonesia, sehingga secara tidak langsung akan turut meminimalisir terganggunya masyarakat setempat.

Pembedaan yang ditentukan sebagaimana telah disebutkan diatas, kedepannya diharapkan setiap putusan hakim mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta menghindarkan segala jenis bentuk diskriminasi sebagaimana cita-cita bangsa telah diatur didalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Contoh kasus yang penulis ambil dalam menerapkan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dimana penerapannya sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menganalisis bahwa pengenaan pidana serta unsur yang berkenaan dengan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP pertama-tama perlu memperhatikan bahwa Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP merupakan delik-delik yang dikualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 363 KUHP karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau keadaan tertentu dalam Pasal 363 KUHP dan karena pencurian dilakukan dengan didahului, diserrtaim, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tertuang dalam Pasal 365 KUHP. Jadi, delik-delik itu merupakan pemberatan dari delik pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP).

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pencurian**

### **Dengan Pemberatan dan Kekerasan**

Kejahatan Tindak Pidana merugikan kalangan masyarakat, karena pelaku tindak pidana tersebut sangat tidak mempunyai moral dan etika, pelaku tindak pidana pada jaman sekarang ini tidak hanya orang dewasa saja, melainkan berbagai kalangan sudah banyak yang melakukan tindak pidana, bahkan pada setiap tahun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak

pidana semakin meningkat, karena dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan ekonomi semakin tinggi yang menyebabkan tindak pidana semakin banyak terjadi di Kota Bandung.

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Keadaan Indonesia yang lebih memperhatikan pada realitas yang ada, dan tentunya dengan pengaruh keadaan yang ada sebelum kemerdekaan negeri ini. Terkait kasus pencurian dan atau perampokan hal itu tentunya juga telah menjadi ketetapan dalam aturan yang tertera dalam KUHP bahwa pencurian adalah salah satu tindak pidana yang wajib mendapatkan hukuman karena mengganggu dan mengambil hak orang lain.

Pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah:

##### **5. Faktor Penghambat dari Undang-Undang**

KUHAP merupakan kitab undang-undang yang usianya sudah cukup berabad-abad, dan layak dilakukan perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan

dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

Pada hakikatnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada pola pikir masyarakat, maka dari itu aturan yang berlaku harus diselaraskan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Dengan begitu ada sinergitas yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan juga objek aturan tersebut.

Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti

1. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka pencurian dengan pemberatan untuk didampingi penasihat hukum. Bila dikaji ketentuan pasal 54 KUHAP memiliki prinsip hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk hak yang bersifat mutlak. Ketentuan pasal 56 KUHAP mensyaratkan kemampuan finansial dan ancaman hukuman

yang disangkakan. Apabila ketentuan ini diabaikan akan berakibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau berakibat penyidikan menjadi tidak sah.

2. Pemanggilan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan tidak memperhatikan tenggang waktu. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka pencurian dengan pemberatan tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi undang-undang.
3. Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal. Ketentuan pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Ketentuan pasal ini tidak memberikan sanksi apapun apabila terjadi pelanggaran. Penyidik cenderung tidak memaksimalkan penyidikan kadangkala tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan dan kepastian seperti diajukan ke penuntut umum. Mengembangkan kasus dan mengumpulkan bukti-bukti sering menjadi alasan Pembenaan tindakan penyidik tersebut.
4. Hak tersangka untuk mengajukan saksi a de charge. Ketentuan pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi a de charge yang diperlukan tersangka

dalam membela perkaranya. Sekalipun KUHAP sudah memberikan arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran, saksi-saksi tersebut seringkali diancam serta tidak didampingi penasihat hukum.

5. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum. Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69 KUHAP bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal ini yang sering dimaknai secara sempit hanya tersangka saja, mengenai, boleh tidaknya saksi didampingi oleh penasehat hukum sangat tergantung kebijakan penyidik yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada dasar hukum bagi penyidik agar seorang saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum. Bahkan penyidik melarang penasihat hukum membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban saksi. Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian kepada seorang penasihat hukum.
6. Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Motivasinya macam- macam seperti tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

### **Faktor Kurangnya Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Penyidikan untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seseorang, anggota kepolisian disulitkan dengan minimnya atau kurangnya barang bukti, akan tetapi saksi juga dibutuhkan dalam proses penyidikan tindak pidana berat, karena saksi dan alat bukti sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan untuk menemukan kebenaran materiil tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku, akan barang bukti yang ditemukan di TKP sangat sulit untuk ditemukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) benda atau tagihan tersangat atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, penyidik mengalami kendala dalam menemukan barang bukti yang ada di TKP karena barang bukti telah dihilangkan atau dijual oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana tersebut, dengan kata lain penyidik hanya bisa mendapatkan bukti dari keterangan tersangka, korban dan saksi untuk melakukan penyidikan jika barang bukti yang ditemukan di TKP terlalu sedikit.